

PENGUMUMAN NOMOR: PENG- 25 /NB.2/ 2019

TENTANG PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Pracico Multi Finance	Jakarta	S-528 /NB.2/2019 tanggal 4 Oktober 2019 S-529 /NB.2/2019
			tanggal 4 Oktober 2019

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Jakarta, 4 Oktober 2019 Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ih anuddin



Nomor : S- 529 /N

S- 529 /NB.2/2019

4 Oktober 2019

Lampiran

:

Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.

Hal

1. Pemegang Saham PT Pracico Multi Finance

2. Direksi PT Pracico Multi Finance

3. Tim Caretaker PT Pracico Multi Finance

Jl. Angkasa 1 Blok No 35 Kemayoran, Jakarta 10610

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-377/NB.221/2019 tanggal 25 Maret 2019 hal Peringatan Pertama, S-660A/NB.221/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Peringatan Kedua dan Nomor S-252/NB.22/2019 tanggal 30 Juli 2019 hal Peringatan Ketiga, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan *monitoring* kami sampai dengan jatuh tempo Peringatan Ketiga, PT Pracico Multi Finance belum memenuhi ketentuan Pasal 87 terkait ekuitas, Pasal 88 terkait rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor, Pasal 89 ayat (1) terkait Tingkat Kesehatan Keuangan, Pasal 90 ayat (1) terkait rasio permodalan, Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) terkait kualitas piutang pembiayaan, Pasal 97 ayat (3) terkait cadangan penyisihan pembentukan piutang pembiayaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "Perusahaan Pembiayaan yang ditolak rencana pemenuhannya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (8) dikenakan sanksi administratif" dan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap berupa: a. Peringatan; b. Pembekuan kegiatan usaha; dan/atau c. Pencabutan izin usaha.", maka PT Pracico Multi Finance dikenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
- 3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
- 4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. PT Pracico Multi Finance dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Pracico Multi Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 97 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan



Usaha Perusahaan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha; dan

c. Dalam hal sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha masih berlaku dan PT Pracico Multi Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha.

Demikian agar menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas, IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.



Nomor

S- 528 /NB.2/2019

Lampiran

:

Hal

Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.

1. Pemegang Saham PT Pracico Multi Finance

2. Direksi PT Pracico Multi Finance

3. Tim Caretaker PT Pracico Multi Finance

Jl. Angkasa 1 Blok No 35 Kemayoran, Jakarta 10610

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-379/NB.221/2019 tanggal 25 Maret 2019 hal Peringatan Pertama, S-660B/NB.221/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Peringatan Kedua, dan Nomor S-250A/NB.22/2019 tanggal 30 Juli 2019 hal Peringatan Ketiga, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan monitoring kami sampai dengan jatuh tempo Peringatan Ketiga, PT Pracico Multi Finance belum melakukan penyesuaian kualitas piutang pembiayaan dengan penilaian kualitas piutang pembiayaan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT Pracico Multi Finance tidak memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. Peringatan; b. Pembekuan kegiatan usaha; dan/atau c. Pencabutan izin usaha.", maka PT Pracico Multi Finance dikenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
- 3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
- 4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. PT Pracico Multi Finance dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Pracico Multi Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha; dan
 - c. Dalam hal sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha masih berlaku dan PT Pracico Multi Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha.

Demikian agar menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

4 Oktober 2019

Moch. Ih anuddin

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB